

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG  
PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (STUDI PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PALU)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah (FASYA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**MUHAJIR**  
**NIM : 18.3.21.0029**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Juni 2022  
Penyusun,




**Muhajir**  
Nim: 183210029

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (studi pada satuan polisi pamong praja kota palu)”. oleh Muhajir : 183210029, mahasiswa jurusan hukum tata negara Islam, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) datokarama palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

**Palu, 27 Juni 2022 M**  
**27 Dzulqa'dah 1443 H**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Marzuki, M.H**  
NIP.19561231 198503 1 024

**Pembimbing II**





**Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.**  
NIP. 19821212 201503 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muhajir, NIM. 18.3.21.0029 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 08 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.


Palu, 13 Februari 2023 M  
Rajab 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Pembimbing II	Hamiyuddin M.H.	
Penguji Utama I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Penguji Utama II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

### Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP.19700720 199903 1 008

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara Islam,

  
Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H  
NIP. 19821212 201503 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM” ini dengan tepat waktu. Selesainya skripsi tersebut tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu bapak Sakka.T dan Ibu Wardah, yang telah melahirkan dan membesarkan, mendidik dan membiayai. Terima kasih untuk do’a, dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada kehidupan penulis yang selalu mendukung baik secara moril dan materil penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmatnya amiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S, Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberi ruang dan kebijakan bagi penulis sebagai mahasiswa aktif UIN Palu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN Datokarama Palu
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan hukum tata Negara Islam sekaligus pembimbing dua dan Prof. Dr.Marzuki,M.H selaku pembimbing satu yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
5. Bapak Drs.Suhri Hanafi,M.H selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif di UIN Datokarama Palu.
6. Segenap yang maha terpelajar dan guru besar dan Doktor, dosen pada fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang selalu mendidik, membina dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Serta Seluruh tenaga pengajar dalam lingkungan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu terkhusus kepada bapak ibu dosen yang sudah dengan setia dan sabar memberikan banyak pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama mengenyam studi di lingkungan kampus UIN Datokarama Palu.
7. Bapak Rifai, S.E., M.M., selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dengan baik dan juga memberikan bantuan dan kemudahan dalam pencarian referensi bagi karya tulis penulis.
8. Kepala Satuan polisi pamong praja kota palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.

9. Sahabat penulis sekaligus teman seperjuangan Futriamelia A lapaja, Regita aulia putri, Seha, Muhammad hardiansyah renaldy, Iksan, Arnas, dan Syahrul soulisa Terima kasih karena telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan juga rangkaian waktu yang telah terlewati bersama-sama penulis selama 4 tahun terakhir.
10. Kawan-kawan angkatan 2018 pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam UIN Datokarama Palu yang banyak membantu penulis.

Semoga amal kebaikan yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang lebih dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Palu, 27 Juni 2022 M  
27 Dzulqa'dah 1443 H

**Muhajir**  
Nim : 183210029

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penegasan Istilah / Defenisi Operasional.....	5
F. Garis-Garis Besar Isi .....	8

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori .....	12
1. Pengertian Fiqh Siyasa .....	12
2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa .....	16
3. Polisi Pamong Praja.....	22
C. Kerangka Berpikir .....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	32
B. Lokasi Peneliti .....	33
C. Kehadiran Peneliti .....	33
D. Data Dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisa Data .....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	37

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polisi Pamong Praja .....	38
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM.....	48
C. Hambatan-Hamabatan Yang Muncul Pada Pelaksanaan Tugas Dan Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM.....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian .....	63

**DAFTAR PUSTAKA.....**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.4 : Penyusunan Penjelasan Visi .....</b>	<b>39</b>
---	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Pedoman Wawancara .....	65
2. Data Informan .....	66
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	
4. Dokumentasi Hasil Penelitian .....	67
5. Daftar Riwayat Hidup .....	68

## ABSTRAK

**Nama : Muhajir**  
**Nim : 18.3.21.0029**  
**Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (Studi pada satuan polisi pamong praja kota palu)**

---

Penelitian ini berjudul tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (Studi pada satuan polisi pamong praja kota palu) adapun permasalahannya yaitu 1). Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota palu. 2). Apakah hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota palu. Dan bertujuan untuk: 1). Untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota palu. 2). Untuk memahami hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksana tugas dan peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris dan kepala bidang perlindungan masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota palu, sudah dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah. Karena adanya upaya dari pihak satuan polisi pamong praja yang membantu menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kota palu terbebas dari covid-19.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa dengan adanya kerjasama antara pihak berwenang seperti satuan polisi pamong praja, TNI, Polri dinas perhubungan dan masyarakat dapat membantu kota palu terbebas dari lonjakan angka kenaikan terpapar covid-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah kepada satuan polisi pamong praja kota Palu perlu meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat memaksimalkan tugas-tugas yang dilakukan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan lebih melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat kota palu agar lebih mengutamakan kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan demi tercapainya kota palu yang sehat dan bebas covid-19.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Penyebab atau faktor pertama terjadinya Negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi.<sup>1</sup> Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Demikian fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota sekelompok yang disebut bangsa.

Namun di Indonesia saat ini tengah mengalami krisis terhadap wabah covid-19, Indonesia merupakan negara yang tertular wabah penyakit Covid-19 yang pada saat itu berlangsung di seluruh dunia. *coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, *coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang luar biasa muncul di wuhan china pada desember 2019, menyebabkan penyakit *coronavirus Disease-2019* (COVID-19).<sup>2</sup> Kasus ini pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Salah satunya pada Wilayah provinsi Sulawesi tengah dimana tingkat penularan Covid-19 masih meningkat.

---

<sup>1</sup>Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Cet . 8; Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985), 42.

<sup>2</sup>Yayasan sayangi tunas cilik (YSTC) member of save the children, 2020 “*informasi tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*, (<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>).

Penyebaran virus Covid-19 berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota palu. Gubernur Sulawesi tengah saat ini telah mengambil tindakan cepat dalam menangani virus Covid-19, namun ada saja masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dari aturan 5M yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di kota palu, maka kita sebagai masyarakat tentunya harus mendukung kebijakan pemerintah tersebut secara bersama-sama, dan berperan aktif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Begitu pula dengan Satuan polisi pamong praja yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya menghentikan penyebaran virus covid -19. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi dan menekan penyebaran corona virus, yang diatur pada peraturan pemerintah Nomor 21 Tentang “pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). kemudian aturan turunan dari peraturan pemerintah Nomor 21 tertuang dalam peraturan kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2020 Tentang “pedoman pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka penanganan covid-19. terkait hal tersebut pemerintah provinsi Sulawesi tengah mengeluarkan peraturan gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019*. Dan tertuang pada pasal 8 ayat (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi dalam

memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019.<sup>3</sup>

Sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2022 Tentang “pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, level 3, level 2, dan level 1”. Serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019. Maka peran satuan polisi pamong praja bersama TNI dan Polri sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PPKM. Peraturan Pemerintah di kota palu secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan Covid-19. Karena dilihat lagi dari keberadaan masyarakat kota palu masi ada saja yang melanggar bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat, oleh karena itu peran dari satuan polisi pamong praja sangat diharapkan.<sup>4</sup>

Dari fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di satuan polisi pamong praja kota palu. Berdasarkan observasi awal penulis pada satuan polisi pamong praja di kota palu, diketahui bahwa ada beberapa peran dan tugas yang dilaksanakan yaitu pengawasan ketat di tempat-tempat publik dan wisata dengan ketentuan hanya boleh di isi 25% pengunjung saja, serta dengan

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *peraturan gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Diasease 2019”*.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Level 3, Level 2, Dan Level 1”*. Serta *Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019”*.

penerapan protokol kesehatan. Berpatroli menyoar warga yang tidak menggunakan bermasker dan berkerumun, termasuk ke tempat-tempat jadi usaha seperti pasar dan toko-toko, untuk memastikan protokol kesehatan ditaati, membantu memperkuat sistem kesehatan dalam melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, dan meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Masih ada saja masyarakat yang tidak menggunakan masker, berkerumun, masyarakat yang terpapar covid-19 tetapi tidak melakukan isolasi mandiri, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah. Adapun masalah lainnya yaitu, keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya jumlah anggota polisi pamong praja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran polisi pamong praja dengan judul mengenai “tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM (studi pada satuan polisi pamong praja kota palu).”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu, rumusan masalah tersebut dapat ditegaskan pada dua pertanyaan

1. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu?

2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu!
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu!

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi jurusan hukum tata Negara Islam. Terkhusus akan membawa perkembangan sekaligus pertimbangan terhadap satuan polisi pamong praja kota palu.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini mampu dilaksanakan secara nyata bagi individu-individu maupun pada satuan polisi pamong praja kota palu dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada masa PPKM

### **E. Penegasan Istilah / Definisi Operasional**

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti

secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun definisi operasional adalah suatu defnisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah “pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.”<sup>5</sup>

### 2. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah “salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.” Adapun tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.<sup>6</sup>

### 3. Peran

Peran atau peranan (rule) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.

dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>7</sup>

#### 4. Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satuan polisi pamong praja, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara Struktur Organisasi Satuan polisi pamong praja di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>8</sup>

#### 5. PPKM

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/peran> (2 maret 2022)

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> (4 maret 2022)

## **F. Garis-Garis Besar Isi**

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-bab masalahnya.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah / definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian pustaka yang terdiri dari sub-sub antara lain: penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode penelitian yang berisi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab antara lain, gambaran umum polisi pamong praja kota palu, tinjauan fiqh siyasah dan hambatan-hambatan pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut :

1. Heru Sadiding (Nim : 2115500026) dengan judul Skripsi : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan polisi pamong praja) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Kota Tegal.” Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data.<sup>1</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas ialah pada persamaan terdapat suatu objek kajian yang sama yaitu peran satuan polisi pamong praja. Adapun perbedaan terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian jenis hukum empiris dan juga penulis spesifik pada fiqh siyasah, sedangkan Heru Sadiding menggunakan metode penelitian kepustakaan

---

<sup>1</sup>Heru Sadiding, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Kota Tegal*, Diss, Universitas Pancasakti Tegal, 2021

2. Raden Wijaya dengan judul Skripsi : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dengan Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).” Metode penelitian Menggunakan pendekatan hukum empiris, teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan satuan polisi pamong praja kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada.<sup>2</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas ialah terdapat satu objek kajian yang sama yaitu peran satuan polisi pamong praja. Adapun perbedaan terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan interdisipliner sedangkan Raden Wijaya menggunakan pendekatan hukum empiris.

3. Tegar Bagas Permana (Nim : 5117500097) dengan judul Skripsi : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sesuai dengan peraturan bupati kabupaten tegal, dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan management yang di atur oleh kepala satuan polisi pamong praja

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas ialah pada persamaan terdapat satu objek kajian yang sama yaitu peran satuan polisi

---

<sup>2</sup>Raden Wijaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),* Jurnal Tatapamong (2020): 69-82.

pamong praja,<sup>3</sup> adapun perbedaannya penulis menggunakan metode penelitian pendekatan interdisipliner sedangkan Tegar Bagas Pernama menggunakan pendekatan hukum empiris.

4. Indra jaya sabir (Nim : 291942) dengan judul skripsi : “ peran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid-19 di kabupaten mamuju provinsi Sulawesi barat”.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi pamong praja di kabupaten mamuju di katakan sudah baik,dapat diukur dengan indikator peran satuan polisi pamong praja yaitu ketersediaan SDM, ketersediaan fasilitas, program, kordinasi, sosialisasi dan pengawasan.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas ialah pada persamaan terdapat satu objek kajian yang sama yaitu pada fokus penelitian mengkaji tentang peran polisi pamong praja. adapun perbedaannya penulis menggunakan metode penelitian pendekatan interdisipliner, sedangkan Indra jaya sabir menggunakan pendekatan induktif.<sup>4</sup>

5. Azhari siregar (Nim : 290092) dengan judul skripsi : “implementasi anggaran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota padangsidempuan pada masa pandemi covid-19”. Adapun hasil penelitian menunjukkan pemangkasan anggaran yang dipusatkan menjadi dana dalam penanggulangan covid-19 dijalankan dengan baik, dan

---

<sup>3</sup>Tegar Bagas Pernama, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covi-19*, (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020), Diss, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

<sup>4</sup>Indra Jaya Sabir, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

juga realisasi dari kerja satuan polisi pamong praja tercapai dengan penurunan kasus covid-19 ini.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan Azhari siregar menggunakan pendekatan induktif.<sup>5</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

*fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

Siyasah syari'ah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan negara berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syariah dengan:

“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”<sup>7</sup>

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan

---

<sup>5</sup>Azhari Siregar, *Implementasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 5.

<sup>7</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al kaheerah: Dar Al-Anshar, 1977), 15.

dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa dibagi menjadi lima bagian. Beberapa membagi menjadi empat bagian, dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsipil, pembahasan objek fiqh siyasah pada penelitian ini lebih tertuju pada *Siyasah Dusturiyyah, siyasah syari'ah tasyri'iyah, dan siyasah syari'ah tanfidziyah*

#### *a. Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Tujuan dibuat peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan, dan agama.<sup>9</sup> *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*,

<sup>9</sup>Ibid., 177.

<sup>10</sup>J.Suyuti Pulugan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 31.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat dibagi terdiri dari *Siyasah Tasri'iyah*, ialah persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. *Siyasah Tanfidiyah*, ialah persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain. *Siyasah Qadla iyyah syar'iyah* adalah politik yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dalam sebuah peradilan Islam, *siyasah idariyyah* yang di dalamnya masalah-masalah administrasi kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, maka negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.<sup>11</sup>

#### b. *siyasah syari'ah tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabennya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin

---

<sup>11</sup>A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>12</sup>

*c. siyasah syari'ah tasyri'iyah*

Tasyri'iyah Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-

---

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 62.

Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan Negara.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.<sup>13</sup>

#### a. Prinsip-Prinsip Fiqh siyasah

##### 1.) Prinsip Menegakkan Keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini yaitu, dalam Q.S an-Nisa (4) : 135',<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ الْأَقْرَبِينَ ۚ  
 إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوَّا عُرْضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

<sup>13</sup>Ibid., 65.

<sup>14</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015), 117.

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah maha mengetahui atas segala apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakkan keadilan yaitu:

- a) Kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b) Setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan.

## 2.) Prinsip musyawarah

Dalam Al-Qur'an musyawarah terdapat dalam Q.S Ali-Imran (3) : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللّٰمُ فِى الْأَمْرِ الْمَتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

---

<sup>15</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 100.

tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.<sup>16</sup> (Q.S. Ali-Imran/4: 159)

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang dalam rumus “setengan plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.<sup>17</sup> Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam Islam antara lain:

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara;
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang di landasi iman karena Allah;
- c) Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan;
- d) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat;
- e) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara);
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai ijma.

Al-Qur’an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.<sup>18</sup> Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan

---

<sup>16</sup>Ibid., 90.

<sup>17</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu...*, 112.

<sup>18</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005), 36.

politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip amar *ma'rufnahi* mungkar, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai prinsip, maka al-qur'an dan sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukan.<sup>19</sup> Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di mesjid karena pada hakekatnya mesjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khilafah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin khattab, Utsman bin'Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

### 3.) Prinsip persamaan

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realisis.<sup>20</sup> Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak

---

<sup>19</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*, 114.

<sup>20</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada , 2001), 88.

yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk

menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

#### 4.) Prinsip ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad Saw dan menaati ulil amri" ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya<sup>21</sup>. Sesungguhnya ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjana muslim-terutama sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad.

#### 5.) Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat<sup>22</sup>. Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam Negara.

#### 6.) Prinsip Hak dan Kewajiban

Prinsip Hak dan Kewajiban terdapat dalam Q.S. An Nisa (4) : 59

---

<sup>21</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*, 153.

<sup>22</sup>Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>23</sup>

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.<sup>24</sup>

#### 7.) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar terdapat pada Q.S Ali-Imran (3) : 104

<sup>23</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 95.

<sup>24</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung

*Amar ma'ruf nahi munkar* yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.<sup>25</sup>

## 2. Polisi Pamong Praja

### a. Pengertian Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu pengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau pegawai pemerintah. Menurut kamus besar kamus bahasa Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintah negara. Definisi lain polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. atau pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi

---

<sup>25</sup>Ibid. 154

tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.<sup>26</sup>

Pengertian Satuan polisi pamong praja telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjadi Satuan polisi pamong praja adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan sebagai penyelenggara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Fungsi Satuan polisi pamong praja telah termuat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 yang berisi tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- 1.) Sebagai penyusun program dan pelaksana peraturan daerah, penyelenggara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- 2.) Sebagai pelaksana kebijakan yang menegakkan perda dan peraturan Kepala Daerah.
- 3.) Sebagai pelaksana kebijakan ketenteraman masyarakat dan penyelenggara ketertiban umum di daerah.
- 4.) Sebagai pelaksana kebijakan perlindungan dalam masyarakat.
- 5.) Sebagai coordinator dalam menegakkan Perda dan peraturan Kepala daerah, penyelenggara ketenteraman masyarakat dan penyelenggara ketertiban umum yang bekerjasama dengan kepolisian, penyidik, pegawai negeri sipil daerah dan aparatur lainnya

---

<sup>26</sup>Muh Hasrul, *Eksistensi Satuan Poltst Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa Volume 25, Nomor 2 September, 2017), 62

6.) Menjadi pengawas untuk masyarakat, aparatur atau badan hukum agar yang terkait dapat mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

7.) Sebagai Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Hukum yang mendasari adanya Satuan polisi pamong praja menjadi kekuatan tersendiri yang berfungsi sebagai pengikat dan pengatur dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari :

- 1.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>27</sup>

Tugas Satuan polisi pamong praja yaitu sebagai penyelenggara ketertiban umum, sebagai penegak peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat dan melindungi masyarakat umum. Satuan polisi pamong praja juga mempunyai wewenang untuk menegakkan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Satuan polisi pamong praja merupakan aparatur yang dibentuk oleh pemerintahan yang ada di pusat dan bertugas di wilayah daerah serta serta menjalankan aturan

---

<sup>27</sup>Republik indonesia, *peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang "Satuan Polisi Pamong Praja"*.

yang sudah diputuskan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

- 1.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang sebagai penyelenggara pelindung masyarakat.
- 3.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.
- 4.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, perangkat negara atau lembaga lainnya yang melanggar peraturan daerah.<sup>28</sup>

Kemudian pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil

---

<sup>28</sup>Ibid.

dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, seorang Satuan polisi pamong praja adalah seorang polisi yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.<sup>29</sup> Sebagaimana diketahui, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kewenangan Polisi Pamong Praja

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan polisi pamong praja). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang "Satuan Polisi Pamong Praja"*.

menyelenggarakan perlindungan masyarakat“. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>30</sup>

Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang "Satuan Polisi Pamong Praja"*.

<sup>31</sup>Ibid

Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satuan polisi pamong praja yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.<sup>32</sup>

Keberadaan Satuan polisi pamong praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satuan polisi pamong praja sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satuan polisi pamong praja yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satuan polisi pamong praja sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu

---

<sup>32</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Kencana, Makassar:1998), 169

kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satuan polisi pamong praja juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan polisi pamong praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan polisi pamong praja adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan polisi pamong praja bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan polisi pamong praja Provinsi dengan Satuan polisi pamong praja Kabupaten ataupun Kota.<sup>33</sup>

### **C. Kerangka Pemikiran**


Kebijakan-kebijakan penerapan PPKM adalah suatu yang tidak dapat dihindari guna menekan laju penularan covid-19. Di kota palu itu sendiri sudah diberlakukan PPKM level 3 mulai tanggal 15 februari hingga 28 februari. sampai saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam hal mencegah penyebaran covid-19 di kota palu masih terus berjalan dan berperan aktif dalam menekan laju penularan covid-19. dan sampai sekarang ini, hampir seluruh lapisan masyarakat kota palu percaya akan ancaman covid-19 dan menimbulkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses dan program

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang “*Pemerintahan Daerah*”.

vaksinasi dan di sinilah tantangan baru bagi satuan polisi pamong praja agar dapat mengarahkan masyarakat untuk mau mengikuti sosialisasi dalam masa PPKM.

## KERANGKA PEMIKIRAN



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan.<sup>1</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian interdisipliner, karena penulis ingin mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Polisi Pamong Praja (satuan polisi pamong praja) Pada Masa PPKM.

Desain penelitian ini adalah hukum empiris, hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup> Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan peran polisi pamong praja pada masa PPKM.

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secermat mungkin agar penelitian ini benar-benar dapat memperoleh data-data yang valid, sehingga dapat mempertahankan

---

<sup>1</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 208

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

kebenaran serta keabsahan dari hasil penelitian untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini fokus peneliti yaitu pada peran polisi pamong praja.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di satuan polisi pamong praja kota palu, lokasi ini dipilih oleh penulis karena berdasarkan pengamatan, terdapat hambatan-hambatan yang dialami polisi pamong praja kota palu saat menjalankan tugas dan peranannya selama PPKM.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Adapun kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Penulis mengurus surat izin dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, untuk melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan yang mempunyai kaitan erat dengan judul yang diteliti.

### **D. Data Dan Sumber Data**

Data adalah sebuah rekaman dari fakta-fakta, konsep-konsep, atau instruksi-instruksi pada media penyimpanan untuk komunikasi perolehan, dan diproses dengan cara otomatis dan presentasi sebagai informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan. Jadi data primer yaitu data yang di kumpulkan dan diolah organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.

2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM.<sup>3</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode dibawah ini :

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM.

2. Wawancara

Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM, Informan yang di maksud pada penelitian ini diantaranya para anggota polisi pamong praja.

---

<sup>3</sup>Ibid, 38.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan ukuran dasar.<sup>4</sup> Adapun teknik analisa data yang nantinya penulis peroleh dilapangan akan dilakukan:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam proses reduksi data ini, penulis melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak diambil, mana yang dibuang, mana merupakan ringkasan cerita-cerita yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi<sup>5</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap kata tersebut.

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 103.

<sup>5</sup>Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 194.

seperti yang dijelaskan Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sebagai berikut :

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Verifikasi Data

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Olehnya, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari pemulaan pengumpulan data, seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.<sup>7</sup>

Penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data pada kegiatan verifikasi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis memilih sesuai dengan judul dan menghilangkan yang tidak perlu

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*,17.

<sup>7</sup>Matthew B, Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. 1;Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Bagian ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara Triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>8</sup>Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Palu:LPM IAIN Palu, 2015), 15.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Polisi Pamong Praja**

Sebelum penulis membahas dan menjelaskan masalah inti dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu menyangkut tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM ( Studi Pada satuan polisi pamong praja kota palu ), maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan tujuan secara umum yang dijadikan objek penelitian, yakni apa itu polisi pamong praja, tugas pokok dan fungsi polisi pamong praja, serta struktur organisasi satuan polisi pamong praja kota palu yang dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

Hal tersebut di atas, dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang keadaan Polisi pamong praja kota palu, sehingga hal-hal penting yang berkaitan dengan polisi pamong praja akan dapat diketahui oleh para pembaca, dan diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang berguna serta pandangan baru atas peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu. dimaksudkan untuk menjadi wahana publikasi dan komunikasi bagi masyarakat, pemerintah dan juga para pembaca. Sehingga diharapkan akan bermanfaat untuk semuanya.

##### **1. Sejarah Polisi Pamong Praja**

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era kolonial sejak Voc menduduki kota Batavia di bawah pimpinan gubernur jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan

karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal itu maka dibentuklah *Bailluw*, semacam polisi merangkap sebagai jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan masyarakat serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah *Bailluw* dengan membentuk satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu pemerintah ditingkat kewedanan yang bertugas menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat<sup>1</sup>.

Menjelang masa akhir era Kolonial khususnya pada masa Jepang organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas dimana secara struktural Satuan Polisi dan peran fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran, pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi organisasi dari kepolisian negara karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaannya sampai dengan diterbitkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1948. Satuan Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di kota Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi

---

<sup>1</sup>Satuan Polisi Pamong Praja, Sejarah ”<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah#:~:text=Sejarah%20Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan,mewadahi%20sebagian%20ketugasan%20pemerintah%20daerah.&text=Pada%20tanggal%2010%20November%201948,dibentuk%20tanggal%203%20Maret%201950>” diakses pada, (4 maret 2022)

yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai keamanan di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948. lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.<sup>2</sup>

Pada tanggal 3 maret 1950 inilah awal mula terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja atau Satuan polisi pamong praja dan sebab itu setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan polisi pamong praja) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960 mulailah pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan didukung para petinggi militer atau angkatan perang, pada tahun 1962 Satuan Polisi Pamong Praja namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan korps kepolisian negara tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian pada saat itu dan tahun 1963 Kesatuan Pagar Raya namanya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan polisi pamong praja mulai terkenal sejak saat pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sejak saat itu, terakhir dengan diterbitkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi pamong praja.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid.

## 2. Visi dan Misi satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah "Terwujudnya kota palu yang aman, tertib, dan tentram" visi satuan polisi pamong praja kota palu diatas dijelaskan masing masing pokok visinya dalam tabel penyusunan penjelasan visi, sebagai berikut:

**TABEL 1.4**  
Penyusunan penjelasan visi

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
Terwujudnya palu kota jasa yang aman, tertib dan tentram	a) Aman	Kondisi di mana seluruh kehidupan masyarakat akan bebas dari gangguan tibum trammas. Masyarakat terlindungi serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota.
	b) Tertib dan Tentram	Situasi yang teratur, menurut/sesuai aturan serta aman, damai.

*Sumber data: satuan polisi pamong praja kota palu tahun 2022*

Selanjutnya, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai mencapai perwujudan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah sebagai berikut :

Misi 1 Mendorong masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah dititik beratkan pada masyarakat Kota Palu agar patuh terhadap Perda dan Perwali, agar dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta iklim dunia usaha yang kondusif.

Misi 2 meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah meningkatkan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelatihan dan pembinaan sehingga meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

### 3. Tugas pokok satuan polisi pamong praja

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman satuan polisi pamong praja pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. semakin meningkatnya eskalasi kinerja satuan polisi pamong praja, maka peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman satuan polisi pamong praja menjelaskan tugas perlindungan

masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada satuan kerja perangkat daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi satuan polisi pamong praja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.<sup>4</sup>

Kemudian pada tugas pokok satuan polisi pamong praja kota palu diatur dalam peraturan daerah kota palu nomor 2 tahun 2013 tentang “organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja” tertuang pada pasal 5 yaitu : satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmarlin, S.Sos. Sebagai sekretaris (wawancara 24 juni 2022 ) mengenai tugas-tugas satuan polisi pamong praja pada masa PPKM , mengatakan bahwa:

“pada tahun 2020 peran aktif kami pertama kali yaitu sosialisasi di semua tempat baik di cafe,restoran,hotel,di kantor,dan di sekolah semua kami masuki,dan juga kami membagikan surat edaran dari pusat yang ditanda tangani oleh presiden langsung dengan tahapan tahapannya.setelah itu, kami lakukan teguran kembali kepada pemilik café, restoran dan lain-lain agar mematuhi aturan yang sudah diberikan”<sup>6</sup>

#### 4. Fungsi satuan polisi pamong praja

Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagai penegak dari peraturan daerah yang berlaku. terkait dengan upaya yang dilakukan satuan polisi

---

<sup>4</sup>Dadang Sutarjo, Skripsi: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi”(Jambi: UIN STS JAMBI,2019), 4.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja”*.

<sup>6</sup>Asmarlin, bagian sekretaris , ( wawancara 24 juni 2022 )

pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah kota palu nomor 2 tahun 2013 tentang “organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja” tertian dalam pasal 6 ayat (1 dan 2) yaitu :

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
  - 1.) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota,. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - 2.) pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;
  - 3.) pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - 4.) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
  - 5.) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan keterliban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan / atau aparatur lainnya;
  - 6.) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Walikota.;
  - 7.) Dan pelaksanaan tugas lainnya.<sup>7</sup>
- b. Pelaksanaan tugas lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - 1.) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - 2.) membantu pengamanan dan pengawalan tamu vvip termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - 3.) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan undang;
  - 4.) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
  - 5.) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian- daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal dan
  - 6.) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja”*.

<sup>8</sup>Ibid, Pasal 6

## 5. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Kinerja adalah merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dengan kata lain kinerja merupakan hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya maka pada bagian ini penulis akan menganalisa kinerja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Palu dengan mengacu pada teori dari yang menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Efisiensi adalah keberhasilan pegawai dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja kota Palu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan, efisiensi kerja pegawai dapat kita ketahui dengan melihat apakah pelaksanaan tugas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota palu sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pegawai dalam melakukan pekerjaannya, memberikan pelayanan secara baik dan maksimal namun semuanya tergantung juga pada kondisi yang dihadapi.

Pelayanan akan dapat diberikan secara tepat waktu atau bahkan cepat apabila semua unsur yang dibutuhkan dalam kepentingan pelayanan itu terpenuhi seperti peralatan yang siap dioperasikan ada di kantor dan tidak mempunyai kesibukan lainnya. Jika unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kepentingan tersebut tidak terpenuhi maka Pekerjaan yang diberikan akan tertunda dan tidak tepat waktu sesuai dengan harapan.

Dari informasi yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan bapak Asmarlin, S.Sos sebagai sekretaris satuan polisi pamong praja kota palu ( wawancara 24 Juni 2022 ) mengenai kinerja satuan polisi pamong praja, mengatakan bahwa :

“untuk kinerja dari satuan polisi pamong praja kota palu sudah berjalan dengan maksimal dan efisien”.<sup>9</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kinerja yang diberikan oleh pegawai di satuan polisi pamong praja kota palu sudah efisien, Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan, dalam hal kinerja aparat maka efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan aparat atau pegawai dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Efektivitas juga diartikan bahwa seberapa jauh pegawai dapat mencapai tujuan dari tugas yang telah diberikan sebelumnya, sebagai contoh dalam hal pelayanan administrasi. Jadi Efektivitas dalam hal kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota palu adalah keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tupoksi yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan standar kerja.


---

<sup>9</sup>Asmarlin, Bagian sekretaris, ( wawancara 24 Juli 2020 )

## 6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

**BAGAN 1.4**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu



*Sumber data : Satuan polisi pamong praja kota palu tahun 2022*

## B. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa

### PPKM

Dalam tinjauan fiqh siyasah sendiri Satuan polisi pamong praja merupakan aparat pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam Prinsip Hak dan Kewajiban terdapat dalam Q.S. An Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>10</sup>

Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta ulil amri. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah Swt, Rasul juga. Dengan mentaati ulil amri itu berarti telah taat dan patuh pada Allah Swt dan juga Nabi Muhammad Saw. Perintah untuk taat pada ulil amri pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia

<sup>10</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata...*,

harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram. Selain itu, ulil amri juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan perindustrian. ulil amri juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.<sup>11</sup>

Dalam fiqh siyasah Satuan polisi pamong praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, ulil amri juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku. Tugas ulil amri juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang

---

<sup>11</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119

sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas amar makruf nahi munkar merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas bersesuai dengan peraturan gubernur Nomor 32 tahun 2020 Tentang “Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus disease 2019* tertuang pada pasal 8 ayat (2) kepala satuan polisi pamong praja daerah provinsi dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tentara nasional Indonesia, kepolisian daerah Sulawesi tengah dan satuan tugas penanganan *coronavirus disease 2019*. Sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dalam menertibkan masyarakat agar terhindar dari kemudharatan penyakit menular *covid-19*. Maka penelitian ini termasuk dalam fiqh *siyasah dusturyyah* yang secara spesifik membahas tentang *siyasah tasri'iyah* yaitu persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat dalam satu Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Kemudian dalam pandangan Islam covid-19 atau penyakit menular juga ada di zaman Rasulullah Saw masih hidup, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak ulil amri sekalipun

---

<sup>12</sup>H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*”.

Artinya orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain.

Allah Swt dan Q.S. A-Anfal (8) : 25

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya”.<sup>14</sup>

Adanya tertuang intruksi Presiden dan Peraturan gubernur provinsi Sulawesi tengah nomor 32 tahun 2020 tentang “penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019” Maka untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 yang khususnya di Kota palu, peran Satuan polisi pamong praja sebagai menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan serta sebagai penegak peraturan. Satuan polisi pamong praja memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut yang khususnya pada masyarakat kota palu. Dengan adanya intruksi presiden dan peraturan gubernur Sulawesi tengah Satuan polisi pamong praja memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat agar patuh dalam percepatan pengendalian penanganan wabah ini. Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki

---

<sup>14</sup>Sulaiman bin Al-Asy’ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), 19.

tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelenggaraan roda dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di saat pandemi virus Covid-19 dan maupun kegiatan masyarakat dengan aman dalam roda kehidupan apalagi disaat pandemi ini berlansung, dimana Satuan polisi pamong praja hak tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang “satuan polisi pamong praja.”<sup>15</sup>

Dalam hal ini Satuan polisi pamong praja merupakan unsur dari lembaga yang diatur perundang-undangan untuk menjalankan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan-peraturan yang dibuat kepala daerah. Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satuan polisi pamong praja merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan perda maupun menjaga ketertiban umum di masyarakat, maka Satuan polisi pamong praja memiliki peran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan lainnya.<sup>16</sup>

Dalam ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup dinamis, untuk memungkinkan Satuan polisi pamong praja melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat pada masa wabah virus Covid-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019”*.

<sup>16</sup>Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Satuan Polisi Pamong Praja”.

untuk pencegahan penularan wabah virus Covid 19 ini. Dalam ketentuannya Satuan polisi pamong praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, Satuan polisi pamong praja memiliki tugas fungsi sebagai penegak peraturan yang tertuang pada peraturan pemerintah yang merupakan aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas pokok serta fungsi tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Satuan polisi pamong praja berperan dalam menjaga kenyamanan Kota/Kabupaten yang meliputi tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan maupun Peraturan Kepala Daerah, serta peraturan lainnya yang sifatnya penegakkan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam hal ini sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan, maka sebagai Satuan polisi pamong praja memberikan perlindungan dan menjaga kepada masyarakat. Satuan polisi pamong praja merupakan bagian tak terelakan dalam penegakan peraturan-peraturan daerah maupun peraturan bupati, Satuan polisi pamong praja merupakan satuan penindakan dalam yang ruang lingkupnya untuk membantu Kepala Daerah, yang dimana tugas fungsinya Satuan polisi pamong praja menjaga ketertiban umum. Satuan polisi pamong praja memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugasnya Satuan polisi pamong praja sebagai pembantu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta memberikan kenyamanan pada masyarakat yang ada dilingkungan wilayahnya untuk pengendalian penyebaran wabah virus Covid 19.

---

<sup>17</sup>Admin, Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan “<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>” (23 juli 2022).

Sehingga Satuan polisi pamong praja memiliki bagian teritorial wilayah perintah penegakan peraturan lainnya. Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, untuk penegakan dan pengendalian disiplin protokol kesehatan, Polisi Pamong Praja merupakan satuan polisi yang berbentuk satuan organisasi dengan sebagai unsur penunjang pemerintahan Daerah/Kota, Satuan polisi pamong praja yang berkedudukan sebagai unit organisasi. Tugas kerja Satuan polisi pamong praja yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yaitu Kesatuan polisi pamong praja dalam pelaksanaannya bertugasnya, langsung bertanggung jawab kepada Bupati. Kesatuan polisi pamong praja dibantu oleh Wakil Kesatuan polisi pamong praja dan beberapa staf komandan satuan teknis, dalam melaksanakan tugas pokoknya<sup>18</sup>.

Dalam tugasnya Kesatuan polisi pamong praja bisa membentuk tim teknis dalam penunjang kinerja dalam lapangan dalam bentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tatanan kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan oleh kepala daerah yaitu Bupati. Satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peran dan tugas, fungsinya menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Kesatuan polisi pamong praja bertanggung jawab memimpin dalam satuan timnya serta memberikan arahan, membimbing, mengawasi pelaksanaan tugas

---

<sup>18</sup>Hakim Ibnu, Muhammad Irjik. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)”. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.

bawahnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak ketertiban umum pada masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam lingkup fungsi Satuan polisi pamong praja dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satuan polisi pamong praja dituntut melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, yang di atas Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Jika dilihat dari tugasnya, Satuan polisi pamong praja tersebut sebagai penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan, maka Satuan polisi pamong praja memberikan hukuman pada pelanggar ketertiban umum pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan dalam peraturan, agar masyarakat Kota palu patuh dalam pengendalian disiplin protokol kesehatan, dengan demikian penegakan tersebut harus saling berkordinasi dengan instansi lainya, dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya ajaran Islam sejalan dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta memperlakukan

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Ibid.

orang yang sakit dengan baik. Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus, sering kali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan bawaan (alamiah) untuk membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi tidak dapat terbunuhnya virus yang telah menular. Ada beberapa hal dalam mencengah penyakit menular adalah menghindar, tenggang rasa, tawakal, bersabar, optimis Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit ini bukan saja terjadi pada zaman modern seperti saat ini, tetapi pernah juga terjadi dimasa Rasulullah Saw Istilah wabah sendiri bukanlah hal yang baru dalam Islam, jauh sebelumnya kasus ini telah diwartakan Nabi Muhammad Saw yang pada saat itu wabah yang terjadi adalah wabah pes dan lepra.<sup>21</sup> Wabah tersebut memakan korban jiwa, diantaranya para sahabat Nabi Muhammad Saw, Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, dan al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abu Muthalib.

Wabah penyakit yang melanda ummat manusia sekarang dan masa lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses penyebaran dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki kesamaan misalnya, penyebarannya sangat cepat dan penderitanya bisa menyebabkan kematian. adanya virus corona merupakan salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap selanjutnya

---

<sup>21</sup>Mukharom, Havis Aravik, "Kebijakkan Nabi Muhammad Saw menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19", dalam Jurnal Salam, Vol. 7 No. 3 2020, 242.

adalah berdoa karena kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendak-Nya, maka berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada peran Nabi Muhammad Saw dalam mengatasi wabah *Tho''un* sebagai berikut:

- a. Bentuk larangan nabi adalah agar dampak dan penyebaran wabah tidak meluas, sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Dan janganlah mencampur yang sakit kepada yang sehat.
- b. Diperbolehkannya seseorang keluar jika memiliki tujuan yang mendesak, seperti kehabisan pasokan makanan, atau berobat dan bekerja. Selain itu juga dituntut untuk Selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan dan kumpul-kumpul yang sifatnya tidak darurat.<sup>22</sup>

Jadi, menurut penulis Satuan polisi pamong praja sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan fungsi dari Satuan polisi pamong praja sejalan dengan ulil amri Karena, ulil amri merupakan pemegang kekuasaan dalam Islam yang berhak memerintah serta mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan. Dimana ulil amri adalah bagian dari fiqh siyasah yang berperan penting dalam menegakkan peraturan peraturan yang ada. Terdapat prinsip-prinsip fiqh siyasah yang berhubungan dengan peran polisi pamong praja pada masa PPKM ini yaitu :

1. Prinsip ketaatan rakyat yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip

---

<sup>22</sup>Sulaiman bin Al-Asy'ats, *kitab sunan Abu Daud...*,

ketaatan rakyat. Ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad Saw dan menaati ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya<sup>23</sup>. Maka ketaatan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan masa PPKM termasuk dalam prinsip ketaatan rakyat

2. Prinsip hak dan kewajiban dalam islam sudah ada prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Dengan kata lain hak dan kewajiban yang telah di amanatkan kepada satuan polisi pamong praja harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik termasuk dengan menjaga ketertiban masyarakat saat PPKM.
3. Prinsip Amar Makruf, dan Nahi Munkar Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*,

<sup>24</sup>J.Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 142

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Pada Pelaksanaan Tugas Dan Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM di Kota Palu**

Satuan polisi pamong praja kota palu dalam melaksanakan tugasnya terdapat hambatan-hambatan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan pada masa PPKM antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro terkait peraturan daerah dan peraturan gubernur guna menghindari kerumunan pengunjung. Dari permasalahan hambatan yang terjadi pihak dari satuan polisi pamong praja berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmarlin, S.Sos. bagian sekretaris ( wawancara 24 juni 2022 ) mengenai hambatan-hambatan kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro, mengatakan bahwa:

“kami terus memberikan sosialisasi secara lisan maupun surat edaran, namun untuk masyarakat usaha mikro yang terus-terusan tidak paham akan surat yang diedarkan maka kami memberikan teguran sebanyak 3 kali jika masih terus berlanjut, kami memberikan sanksi sebagai efek jera yaitu sanksi kerja sosial dengan cara menyapu halaman di kantor dan tempat-tempat ibadah.akan tetapi jika masi ada yang melakukan pelanggaran maka kami mengambil tindakan yang lebih tegas lagi dengan cara menyita ktp dari masyarakat tersebut untuk datang ke kantor membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan dari sinilah dengan adanya sanksi mulai berkurang lonjakan angka terpapar covid-19 di kota palu”.<sup>25</sup>

2. Masyarakat yang rendah akan kesadaran terhadap pematuhan protokol kesehatan guna menghindari penularan virus Covid-19, sehingga Satuan polisi pamong praja kota palu harus lebih sabar dan selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

---

<sup>25</sup>Asmarlin, bagian sekretaris , ( wawancara 24 juni 2022 )

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmarlin, S.Sos. Sebagai sekretaris ( wawancara 24 juni 2022 ) mengenai rendahnya kesadaran terhadap pematuhan protokol kesehatan, mengatakan bahwa:

“kami berupaya dengan sering melakukan patroli yang berpotensi tinggi, mulai dari yang sering menimbulkan keramaian maupun pelanggaran protokol kesehatan. Seperti seringnya diadakan pengawasan ke tempat-tempat hiburan malam, rumah makan, pasar, maupun tempat lainnya yang kemungkinan besar terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Setiap harinya tim yang sudah kami bagi melaksanakan patroli kebijakan PPKM. Bukan hanya patroli, tim juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan PPKM. kami tidak segan bertindak secara lebih tegas kepada masyarakat yang masih tidak menghiraukan serta meremehkan protokol kesehatan. dengan berlaku tegas seperti ini kepada masyarakat, mampu mengurangi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmarlin, S.Sos. Sebagai sekretaris ( wawancara 24 juni 2022 ) mengenai program-program yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada masa PPKM , mengatakan bahwa:

“kami membuat program dengan membentuk beberapa tim untuk bertugas menjaga perbatasan watusampu dengan donggala, tawaeli, pantoloan , Bandar udara , dan pelabuhan. Kemudian kami juga membentuk tim yustisi mulai dari tim satu ,tim dua dan tim tiga, tim satu itu turun dari jam 9 pagi sampai jam dua siang yang ketua koordinatornya saya sendiri yang berada ditempat umum. Begitu juga tim dua kerjanya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, masuk di tim tiga dari jam 9 malam sampai jam 2 malam. Ini berlangsung 2-3 bulan.<sup>27</sup>

3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Satuan polisi pamong praja terbilang kurang sebanyak 20% anggotanya karena cakupan wilayah yang luas yaitu sekota palu. Satuan polisi pamong praja berupaya untuk bisa mencukupi kurangnya sumber daya manusia tersebut.

---

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid .

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Muin Bahar. Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat ( wawancara 24 juni 2022 ) mengenai kurangnya sumber daya manusia, mengatakan bahwa:

“kurangnya anggota satuan polisi pamong praja sebanyak 20%, tetapi karena kami melaksanakan tugas ini juga bersama gabungan TNI, Polri dan juga dinas perhubungan. Sehingga dapat menutupi kekurangan dari anggota satuan polisi pamong praja”.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmarlin, S.Sos. Sebagai sekretaris ( wawancara 24 juni 2022 ) mengenai sarana dan prasarana penunjang kegiatan satuan polisi pamong praja pada saat PPKM, mengatakan bahwa:

“sarana dan prasarana yaitu kendaraan dua unit truk, dua unit mobil hilux dan dibantu beberapa unit motor untuk menjalankan oprasional”.<sup>29</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dengan upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan memberikan sanksi sebagai efek jera, berpatroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai masyarakat, dan gabungan pihak TNI, Polri dan dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas dari pemerintah terhadap masa PPKM sudah berjalan efektif dan efisien.

---

<sup>28</sup>Muin Bahar, Bagian Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, ( wawancara 24 juni 2022 )

<sup>29</sup>Asmarlin, Bagian sekretaris, ( wawancara 24 juni 2022 )

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu, sudah dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah. Karena adanya upaya dari pihak satuan polisi pamong praja yang membantu menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kota palu terbebas dari covid-19.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui pada satuan polisi pamong praja pada masa PPKM telah menemukan solusi dari upaya pihak terkait yaitu satuan polisi pamong praja dari hambatan kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro yang berkali-kali mendapatkan teguran atas ketidak patuhan terhadap prosedur surat edaran dari pemerintah maka satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sebagai efek jera, kemudian terhadap ketidak sadaran masyarakat terhadap ketidak patuhan atas protokol kesehatan sehingga satuan polisi pamong praja melakukan patroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, dan yang terakhir kurangnya sumber daya manusia tetapi dengan adanya gabungan TNI,Polri dan dinas perhubungan dapat memaksimalkan kinerja dari tugas-tugas mereka. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya kerjasama

antara pihak berwenang seperti satuan polisi pamong praja, TNI, Polri dinas perhubungan dan masyarakat dapat membantu kota palu terbebas dari lonjakan angka kenaikan covid-19 di masa PPKM.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Kepada satuan polisi pamong praja kota Palu perlu meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat memaksimalkan tugas-tugas yang dilakukan pada masa PPKM..
2. Kepada masyarakat kota palu agar lebih mengutamakan kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan demi tercapainya kota palu yang sehat dan bebas covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Karim, Dan Terjemahnya*

Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada , 2001),

Admin, Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan  
“<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>” (23 Juli 2022).

Al-Asy Sulaiman bin “ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H).

Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Kencana, Makassar:1998).

Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986).

Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

DjazUlil A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

E, Utrecht *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Cet . 8; Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985).

Fajar Mukti dan Yulilanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

Hasrul Muh, *Eksistensi Satuan Poltst Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa Volume 25, Nomor 2 September, 2017).

<https://kbbi.web.id/peran> (2 maret 2022).

Ibnu Hakim, Muhammad Irjik. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)*”. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.

- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 2.
- Khallaf Abdul Wahab, *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al kaherah: Dar Al-Anshar, 1977).
- Khaliq Farid Abdul, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Palu: LPM IAIN Palu, 2015).
- Milles Matthew B, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: UI Press, 2005).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, dalam Jurnal Salam, Vol. 7 No. 3 2020.
- Republik Indonesia, *peraturan gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019”*.
- Sabir Indra Jaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Satuan Polisi Pamong Praja, Sejarah ”<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dansejarah#:~:text=Sejarah%20Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan,mewadahi%20sebagian%20ketugasan%20pemerintah%20daerah.&text=Pada%20tanggal%2010%20November%201948,dibentuk%20tanggal%203%20Maret%201950>” diakses pada, (4 maret 2022).
- Siregar Azhari, *Implementasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Suprayogo Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).


Pulungan J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Sutarjo Dadang, Skripsi: “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi*”(Jambi: UIN STS JAMBI,2019).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya satuan polisi pamong praja?
2. Apasajakah visi misi satuan polisi pamong praja kota palu?
3. Bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja kota palu?
4. Dan bagaimana struktur organisasi pada satuan polisi pamong praja?
5. Apa sajakah tugas-tugas yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada masa PPKM?
6. Hambatan-hambatan apa sajakah yang di dapati selama melaksanakan peran polisi pamong praja pada masa PPKM?
7. Program-program apa sajakah yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dalam penanganan pada masa PPKM?
8. Bagaimana sarana dan prasarana sebagai penunjang penanganan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peran pada masa PPKM?

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	TTD
1	Asmarlin,S.Sos	Sekretaris	
2	Drs. Muin Bahar	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 613 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /04/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 12 Mei 2022

**Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu**  
Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhajir  
NIM : 183210029  
TTL : Tonggolobibi, 02 November 1996  
Semester : VIII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam  
Alamat : Jl. Dayo Dara Btn Lagarutu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM ( Studi Pada Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Hamiyuddin, S.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

  
**Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag.**  
NIP. 19641206 200012 1 001



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Balai Kota Timur No.113 Palu

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 331.1 / 211 / Sat. Pol. PP/2022

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **ASMARLIN,S.Sos.**  
Nip. : 19640930 198603 1 011  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Menyatakan dengan benar saudara :


Nama : **MUHAJIR**  
NIP : 183210029  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian tentang “*Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM*” pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlunya.

Palu , 24 Juni 2022

SEKRETARIS SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PALU,

  
**ASMARLIN,S.Sos.**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640930 198603 1 011

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Drs. Muin Bahar. Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (IV/a)



Asmarlin, S.Sos. Sebagai sekretaris pembina (IV/a)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhajir  
Tempat Tanggal Lahir : Tonggolobibi, 02 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Dayo dara BTN Lagarutu  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas : Syariah  
Angkatan : 2018  
No. Hp : 0822-5916-9973  
E-mail : Muhajirhajib0296@gmail.com

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sakka T.  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Wardah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tonggolobibi

### C. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Inpres Lantapan  
SMP/MTS : SMP Negeri 3 Sojol  
SMA/MA : SMK Negeri 2 Palu

### D. Pengalaman Organisasi

HMJ Hukum Tata Negara Islam UIN Datokarama Palu